



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab atas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kecamatan.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas DTP adalah UPTD Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas gawat darurat, termasuk Emergensi Dasar (PONED), tindakan operatif terbatas maupun perawatan serta beroperasi 24 jam terus menerus.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP.
11. Unit adalah unit pada UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh seorang Koordinator.
12. Koordinator Unit adalah seorang tenaga fungsional/non struktural yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Unit yang dipimpinnya.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi Diagnosa, Pengobatan, Observasi, Perawatan, dan Rehabilitasi Medik, yang oleh karena penyakit, harus menginap dengan menempati tempat tidur.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
18. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang tugas Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Pusling, Poskesdes, Polindes, Pos Obat Desa (POD) dan UKBM lainnya.
19. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
20. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pengobatan dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
21. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

22. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah UKBM yang kegiatannya terdiri dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan baik imunisasi ibu hamil dan perbaikan gizi.
23. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya dilakukan dari dan untuk masyarakat dan dibantu oleh tenaga kesehatan.
24. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi pada sarana kesehatan yang ditetapkan.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas); dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (UPTD Puskesmas DTP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kecamatan Manggar;
 - b. UPTD Puskesmas Kecamatan Mengkubang;
 - c. UPTD Puskesmas Kecamatan Renggiang; dan
 - d. UPTD Puskesmas Kecamatan Dendang.
- (3) UPTD Puskesmas DTP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kecamatan Kelapa Kampit;
 - b. UPTD Puskesmas Kecamatan Gantung; dan
 - c. UPTD Puskesmas Kecamatan Simpang Pesak.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengelolaan pusat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Puskesmas DTP selain mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan pertolongan gawat darurat termasuk Pelayanan Emergensi Dasar (PONED), tindakan operatif terbatas, maupun perawatan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Puskesmas;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
 - e. penyelenggaraan pembinaan di bidang gizi terhadap masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak;
 - g. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat;
 - h. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan;
 - i. penyelenggaraan pengobatan kesehatan terhadap masyarakat;
 - j. penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas; dan
 - k. penyelenggaraan evaluasi kegiatan UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UPTD Puskesmas DTP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPTD Puskesmas DTP;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Puskesmas DTP;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
 - e. penyelenggaraan pembinaan di bidang gizi terhadap masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak;
 - g. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang Kesehatan Masyarakat;

- h. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan;
- i. penyelenggaraan pengobatan kesehatan terhadap masyarakat;
- j. penyelenggaraan pelayanan gawat darurat dan perawatan;
- k. penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas; dan
- l. penyelenggaraan evaluasi kegiatan UPTD Puskesmas DTP.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelayanan Kesehatan;
 - d. Unit Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas DTP terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Unit Pelayanan Kesehatan.
 - d. Unit Kesehatan Masyarakat;
 - e. Unit Gawat Darurat dan Perawatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas dan UPTD Puskesmas DTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kegiatan kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP berjalan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan, pelayanan dan anggaran UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- d. pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- e. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- f. pengendalian dan pembinaan terhadap jaringan puskesmas;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang kesehatan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP; dan
- i. Pelaksanaan penyusunan visi dan misi UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam mengelola penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi pegawai, administrasi keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja di UPTD Puskesmas/ UPTD Puskesmas DTP agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. membantu penyusunan rencana strategis UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- c. membantu penyusunan program kerja UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;

- e. pelaksanaan adminisrasi umum dan kepegawaian UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program, dan kegiatan Unit-Unit pada UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- i. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP;
- j. penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP.

Bagian Ketiga Unit Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Unit Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Pelayanan Kesehatan;
- b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi di unit pelayanan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat Unit Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Unit Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi di Unit Kesehatan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kelima Unit Gawat Darurat dan Perawatan

Pasal 15

Unit Gawat Darurat dan Perawatan pada UPTD Puskesmas DTP dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat dan perawatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Gawat Darurat dan Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Unit Gawat Darurat dan Perawatan;
- b. penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pelayanan gawat darurat dan perawatan;
- c. pelaksanaan teknis di bidang pelayanan gawat darurat dan perawatan;
- d. pelaksanaan koordinasi di Unit Gawat Darurat dan Perawatan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Gawat Darurat dan Perawatan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan fungsi UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP merupakan pelaksanaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Unit-Unit pada UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP.
- (2) Kepala UPTD baik secara teknis operasional maupun administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala Subag Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Unit-unit di lingkungan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Pelaksanaan pada Unit-unit UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya/Koordinator Unit.

- (6) Unit Kerja di lingkungan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (8) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan tetap Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah atau diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Koordinator Unit di lingkungan UPTD Puskesmas dan/atau UPTD Puskesmas DTP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Eseloning

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA


Diundangkan di Manggar
pada tanggal Mei 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR


**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
PUSKESMAS DTP KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
PUSKESMAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

